



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

NOMOR 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

---- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
---- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata pada tingkat pertama , telah memberikan Penetapan
sebagai berikut dalam permohonan dari :

SRIYANI , Tempat / tanggal lahir : Samboja , 08 Agustus 1987 ,
Jenis kelamin : Perempuan , Agama : Islam , Pekerjaan : Tidak
bekerja , Alamat Jalan Mulawarman No. 70 RT. 04 Kel. Teritip Kec.
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

---- Pengadilan Negeri tersebut ;
---- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
---- Setelah memperhatikan bukti surat surat ;
---- Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;
---- Setelah mendengar keterangan Pemohon :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

---- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya
tertanggal 3 Januari 2018 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Januari 2018 , dengan Nomor
Register : 08/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-, yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon jenis kelamin Perempuan anak Pertama dari Suami Isteri Jamaludin dengan Ponirah yang lahir di Samboja pada tanggal 08 Agustus 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64. 02.AL.25/IND/IST/IX/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tenggarong Tertanggal 04 September 2008;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Eva Setiawan di samboja pada tanggal 10 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52/1/2007 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samboja, Kabupaten Kutai katanegara Tertanggal 22 Januari 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan kami beri nama NUR RIVANA SHERYL lahir di Balikpapan tanggal 21 Desember 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00236/2008 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2008;
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR RIVANA SHERYL tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **SRIANI**, padahal yang benar adalah **SRI YANI** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64. 02.AL.25/IND/IST/IX/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tenggarong Tertanggal 04 September 2008;
- Baru-baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUR RIVANA SHERYL tersebut yaitu, **SRIANI** menjadi **SRI YANI**, namun

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

---- Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NUR RIVANA SHERYL Akta Kelahiran Nomor: 00236/2008 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 17 Januari 2008 yaitu, **SRIANI** menjadi **SRIYANI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NUR RIVANA SHERYL Nomor: 00236/2008 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 17 Januari 2008;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim , menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK . 6471014808870003 atas nama Sriyani , diberi tanda P.1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6471011302090001 , atas nama Eva Setiawan , diberi tanda P.2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 64.02.AL.25/IND/IST/IX/2008 , atas nama Sriyani , tanggal 4 September 2008 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara , diberi tanda P.3. ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim , Nomor : 052/52/I/2007 atas nama Eva Setiawan dan Sriani, tanggal 22 Januari 2007 , diberi tanda P.4. ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Nomor : K.k.16.02.30/PW.01/015/2012, tanggal 05 Januari 2012 , atas nama Sriani , diberi tanda P.5. ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00236/2008 atas nama Nur Rivana Sheryl , tanggal 17 Januari 2008 , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , diberi tanda P.6. ;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SURYATI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Jamaludin dengan Ponirah lahir di Samboja pada tanggal 08 Agustus 1987 ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eva Setiawan dan dari pernikahan pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Nur Rivana Sheryl ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Sriani menjadi Sriyani ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

SAKSI II : USWATUN HASANAH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Jamaludin dengan Ponirah lahir di Samboja pada tanggal 08 Agustus 1987 ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eva Setiawan dan dari pernikahan pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Nur Rivana Sheryl ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Sriani menjadi Sriyani ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

---- Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2018 , pada pokoknya permohonan perbaikan nama pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama NUR RIVANA SHERYL Nomor : 00236 / 2008 tanggal 17 Januari 2008 , dari nama SRIANI menjadi SRIYANI , sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 64.02.AL.25/IND/IST/IX/2008 , tanggal 4 September 2008 ;

---- Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1. s/d P.6. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suryati dan Uswatun Hasanah , diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon jenis kelamin Perempuan anak Pertama dari Suami Isteri Jamaludin dengan Ponirah yang lahir di Samboja pada tanggal 08 Agustus 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.25/IND/IST/IX/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tenggarong Tertanggal 04 September 2008;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Eva Setiawan di samboja pada tanggal 10 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52/1/2007 yang diterbitkan

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samboja, Kabupaten Kutai
katanegara Tertanggal 22 Januari 2007;

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan kami beri nama NUR RIVANA SHERYL lahir di Balikpapan tanggal 21 Desember 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00236/2008 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2008;
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR RIVANA SHERYL tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **SRIANI**, padahal yang benar adalah **SRI YANI** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64. 02.AL.25/IND/IST/IX/2008,. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tenggarong Tertanggal 04 September 2008;
- Baru-baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUR RIVANA SHERYL tersebut yaitu, **SRIANI** menjadi **SRI YANI**, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

---- Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Mulawarman No. 70 RT. 04 Kel Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan , yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2018 , pada pokoknya permohonan perbaikan nama pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama NUR RIVANA SHERYL Nomor : 00236 / 2008 tanggal 17 Januari 2008 , dari nama SRIANI menjadi SRIYANI , sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 64.02.AL.25/IND/IST/IX/2008 , tanggal 4 September 2008 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tenggarong , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No.

25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana Pemohon tinggal ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk perbaikan nama pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama NUR RIVANA SHERYL Nomor : 00236 / 2008 tanggal 17 Januari 2008 , dari nama SRIANI menjadi SRIYANI , sesuai Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 64.02.AL.25/IND/IST/IX/2008 , tanggal 4 September 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00236 / 2008 tanggal 17 Januari 2008 , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NUR RIVANA SHERYL Akta Kelahiran Nomor: 00236/2008 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 17 Januari 2008 yaitu, **SRIANI** menjadi **SRIYANI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NUR RIVANA SHERYL Nomor: 00236/2008 yang

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota

Balikpapan Tertanggal 17 Januari 2008;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 196.000 ,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

---- Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 17 Januari 2018 , oleh DARWIS ,S.H. , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh KURSI AH , S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

KURSI AH ,S.H.

DARWIS ,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor
8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.- ini diberikan kepada dan atas permintaan secara
lisan dari pemohon setelah membayar biaya biaya untuk itu ;

Balikpapan , 2018 .-
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA ,

MARTIN J TH RURU,S.H.
NIP. 19620323 198503 1006 .-

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)